

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 58/kep/JPP-ikpm-j/IX/2021

MENINGAT

1. Anggaran Dasar IKPM Gontor Bab II Pasal 6 dan Bab III Pasal 7.
2. Anggaran Rumah Tangga IKPM Gontor Bab I Pasal 1, Ayat 6.

MENIMBANG

1. Bahwa demi terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan dan persatuan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang berprofesi sebagai Muballigh.
2. Bahwa demi kelancaran program dan kegiatan PP-ikpm Bidang Pendidikan dan Dakwah.

MEMPERHATIKAN

1. Telah Terbentuknya Kepengurusan Forum Muballigh Alumni Gontor.
2. Permohonan Ketua Forum Muballigh Alumni Gontor.

MEMUTUSKAN

1. MENGESAHKAN PENGURUS FORUM MUBALLIGH ALUMNI GONTOR PERIODE 2021-2026 SEBAGAIMANA DILAMPIRKAN PADA SURAT KEPUTUSAN INI.
2. KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, SAMPAI TANGGAL 26 SEPTEMBER 2026.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gontor,
pada 24 September 2021

Ketua Umum,

Dr. H. M. ADIB FUADI NURIZ, MA, M.Phil.